



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 217/Pdt.P/2023/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

LILIS PUSPITO WATI,

NIK: 3315137110890003, Tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 31 Oktober 1989, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT003 RW001, Desa Warukaranganyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya disebut Sebagai----- PEMOHON ;-

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2023 yang diterima di Kepaniteraa Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 29 September 2023, dibawah Nomor : 217/ Pdt.P /2023/ PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019, Pemohon telah melangsungkan pernikahan resmi dengan seorang laki-laki yang bernama SUSILO di KUA Kecamatan Purowdadi Kabupaten Grobogan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0031/031/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 217/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2016 Pemohon dengan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **VIRENDRA BRIAN PRANAJA**, lahir di Grobogan, 27 Juli 2017;
- Bahwa berdasarkan dalam Surat Keterangan Lahir Nomor: /Pkn/ 2017 terbit bulan Juli 2017 menerangkan bahwa telah lahir anak laki-laki pada tanggal 27 Juli 2017 bernama **VIRENDRA BRIAN PRANAJA**, anak dari ibu LILIS PUSPITO WATI;
- Bahwa atas kelahiran anak tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3315-LT-13092021-0049 tertanggal 14 Septemebr 2021 yang mana tercatat identitas anak Pemohon adalah **VIRENDRA BRIAN PRANAJA, lahir di Grobogan, 26 Agustus 2019 anak dari** pasangan SUSILO dan LILIS PUSPITO WATI ;
- Bahwa sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor: 3315060307140004 tercatat identitas anak Pemohon yaitu **VIRENDRA BRIAN PRANAJA, lahir di Grobogan, 26 Agustus 2019 anak dari** pasangan SUSILO dan LILIS PUSPITO WATI ;
- Bahwa karena terdapat kekeliruan penulisan yang ada pada Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud ingin membetulkan identitas anak Pemohon yang semula tercatat **VIRENDRA BRIAN PRANAJA, lahir di Grobogan, 26 Agustus 2019 anak dari** pasangan SUSILO dan LILIS PUSPITO WATI agar dirubah menjadi **VIRENDRA BRIAN PRANAJA, lahir di Grobogan, 27 Juli 2017 anak dari ibu LILIS PUSPITO WATI**;
- Bahwa atas permohonan permbetulan identitas anak Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 217/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin pembetulan identitas anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tercatat **VIRENDRA BRIAN PRANAJA**, lahir di Grobogan, 26 Agustus 2019 anak dari pasangan SUSILO dan LILIS PUSPITO WATI agar dirubah menjadi **VIRENDRA BRIAN PRANAJA**, lahir di Grobogan, 27 Juli 2017 anak dari ibu LILIS PUSPITO WATI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada petitum permohonannya yang untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3315137110890003 tanggal : 25-01-2019 atas nama : LILIS PUSPITO WATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 217/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo copy Kartu Keluarga No. 3315060307140004 tanggal 27-08-2021 atas nama Kepala Keluarga SUSILO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-2;
3. Photo copy Surat Keterangan Lahir No. 05/PTN/07/2017 tanggal 27-07-2017 atas nama VIRENDRA BRIAN PRANAJA, yang dikeluarkan oleh Kantor Puskesmas Purwodadi II Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-3;
4. Photo copy Kutipan Akte Kelahiran No. 3315-LT-13092021-0049 tanggal 14-09-2021 atas nama VIRENDRA BRIAN PRANAJA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-4;
5. Photo copy Kutipan Akta Nikah No. 0031/031/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 atas nama SUSILO dengan LILIS PUSPITO WATI, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purowdadi Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-5;
6. Photo copy Surat Keterangan No. 474.1/293/IX/2023 tanggal 26-09-2023 atas nama LILIS PUSPITO WATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Warukaranganyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata bukti P-1 sampai dengan P-6 telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : SITI SUSILOWATI

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai tetangga;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 217/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon Mengajukan permohonan pembetulan identitas anak Pemohon
- Bahwa Mengajukan permohonan pembetulan identitas anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tercatat VIRENDRA BRIAN PRANAJA, lahir di Grobogan, 26 Agustus 2019 anak dari pasangan SUSILO dan LILIS PUSPITO WATI agar dirubah menjadi VIRENDRA BRIAN PRANAJA, lahir di Grobogan, 27 Juli 2017 ;
- Bahwa Karena terdapat kekeliruan penulisan yang ada pada Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud ingin membetulkan identitas anak Pemohon yang semula tercatat VIRENDRA BRIAN PRANAJA, lahir di Grobogan, 26 Agustus 2019 anak dari pasangan SUSILO dan LILIS PUSPITO WATI agar dirubah menjadi VIRENDRA BRIAN PRANAJA, lahir di Grobogan, 27 Juli 2017;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon yang tercantum dalam Data Kependudukan anak pemohon agar sesuai ;
- Bahwa atas perubahan tersebut tidak ada yang keberatan ;

2. **Saksi : SUDARYANTI**

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu pemohon Mengajukan permohonan pembetulan identitas anak Pemohon
- Bahwa Mengajukan permohonan pembetulan identitas anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tercatat VIRENDRA BRIAN PRANAJA, lahir di Grobogan, 26 Agustus 2019 anak dari pasangan SUSILO dan LILIS PUSPITO WATI agar dirubah menjadi VIRENDRA BRIAN PRANAJA, lahir di Grobogan, 27 Juli 2017 ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 217/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena terdapat kekeliruan penulisan yang ada pada Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud ingin membetulkan identitas anak Pemohon yang semula tercatat VIRENDRA BRIAN PRANAJA, lahir di Grobogan, 26 Agustus 2019 anak dari pasangan SUSILO dan LILIS PUSPITO WATI agar dirubah menjadi VIRENDRA BRIAN PRANAJA, lahir di Grobogan, 27 Juli 2017;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon yang tercantum dalam Data Kependudukan anak pemohon agar sesuai ;
- Bahwa atas perubahan tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 217/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019, Pemohon telah melangsungkan pernikahan resmi dengan seorang laki-laki yang bernama SUSILO di KUA Kecamatan Purowdadi Kabupaten Grobogan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0031/031/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019 ;
- Bahwa sekitar tahun 2016 Pemohon dengan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama VIRENDRA BRIAN PRANAJA, lahir di Grobogan, 27 Juli 2017;
- Bahwa berdasarkan dalam Surat Keterangan Lahir Nomor: /Pkn/ 2017 terbit bulan Juli 2017 menerangkan bahwa telah lahir anak laki-laki pada tanggal 27 Juli 2017 bernama VIRENDRA BRIAN PRANAJA, anak dari ibu LILIS PUSPITO WATI;
- Bahwa atas kelahiran anak tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3315-LT-13092021-0049 tertanggal 14 Septemebr 2021 yang mana tercatat identitas anak Pemohon adalah VIRENDRA BRIAN PRANAJA, lahir di Grobogan, 26 Agustus 2019 anak dari pasangan SUSILO dan LILIS PUSPITO WATI ;
- Bahwa sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor: 3315060307140004 tercatat identitas anak Pemohon yaitu VIRENDRA BRIAN PRANAJA, lahir di Grobogan, 26 Agustus 2019 anak dari pasangan SUSILO dan LILIS PUSPITO WATI ;
- Bahwa karena terdapat kekeliruan penulisan yang ada pada Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud ingin membetulkan identitas anak Pemohon yang semula tercatat **VIRENDRA BRIAN PRANAJA, lahir di Grobogan, 26 Agustus 2019 anak dari pasangan**

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 217/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO dan LILIS PUSPITO WATI agar dirubah menjadi **VIRENDRA BRIAN**

PRANAJA, lahir di Grobogan, 27 Juli 2017;

- Bahwa atas permohonan permbetulan identitas anak Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUDARYANTI dan SITI SUSILOWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-6 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk Dusun Krajan, RT003 RW001, Desa Warukaranganyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dasar hukum untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, yaitu Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan merubah data kependudukan anaknya yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak pemohon semula tercatat VIRENDRA BRIAN PRANAJA, lahir di Grobogan, 26 Agustus 2019 anak dari pasangan SUSILO dan LILIS PUSPITO WATI agar dirubah menjadi VIRENDRA BRIAN PRANAJA, lahir di Grobogan, 27 Juli 2017 hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 217/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon angka 2 yang memohon sah pembetulan identitas anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tercatat VIRENDRA BRIAN PRANAJA, lahir di Grobogan, 26 Agustus 2019 anak dari pasangan SUSILO dan LILIS PUSPITO WATI agar dirubah menjadi VIRENDRA BRIAN PRANAJA, lahir di Grobogan, 27 Juli 2017 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", dari bunyi pasal tersebut tidak mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi atau Pejabat Pengadilan Negeri Purwodadi yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, namun demikian demi ketertiban dan kepastian hukum kepada pihak yang bersangkutan (Pemohon) apabila menghendaki dapat memintanya, oleh karena itu permohonan Pemohon angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 217/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin pembetulan identitas anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tercatat VIRENDRA BRIAN PRANAJA, lahir di Grobogan, 26 Agustus 2019 anak dari pasangan SUSILO dan LILIS PUSPITO WATI agar dirubah menjadi VIRENDRA BRIAN PRANAJA, lahir di Grobogan, 27 Juli 2017 ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari KAMIS, tanggal : 05 OKTOBER 2023 oleh ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, SH.,MH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yuwinarni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 217/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUWINARNI

ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, SH.,MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00

J U M L A H

Rp. 100.000,00

(Seratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor : 217/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)